



BUPATI LANGKAT
PROPINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3323);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LANGKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
8. UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas pada Dinas atau Badan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang selanjutnya disebut dengan UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disebut dengan UPTD Terminal angkutan Penumpang Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
13. Tim Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan surat tanda pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor sesuai jenjangnya.
14. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan,
16. Kenderaan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor;
17. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
18. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
19. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Dinas Perhubungan

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan Kabupaten merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten yang sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan menyelenggarakan serta mengendalikan tugas – tugas bidang Perhubungan;
 - b. Pengembangan kebijaksanaan Sistem Perhubungan;
 - c. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan Perhubungan;
 - d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
 - e. Penyiapan Renstra , Renja dan Lakip Dinas Perhubungan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Rekayasa Lalu Lintas ,Sarana Dan Prasarana;
 - d. Bidang Angkutan Darat Dan Lalu Lintas;
 - e. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang rekayasa lalu lintas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Seksi Sarana dan Prasana.

- (4) Bidang angkutan darat dan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan Darat;
 - b. Seksi Lalu Lintas;
 - c. Seksi Terminal dan Perpakiran.
- (5) Bidang perhubungan laut dan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Sungai;
 - b. Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a, b, dan c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Perhubungan Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Langkat di Bidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan menyelenggarakan serta mengendalikan tugas – tugas bidang perhubungan ;
- b. Pengembangan kebijaksanaan Sistem Perhubungan, dan Telekomunikasi melaksanakan kebijaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan Perhubungan;
- c. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- d. Penyiapan Renstra , Renja dan Lakip Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pengolahan urusan keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat Dinas dan Keprotokolan;

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan hubungan masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas – tugas bidang kepegawaian ;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. Melaksanakan ketatausahaan keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan Administrasi Dinas;
- e. Melaksanakan tugas – tugas Hukum dan Keprotokolan;
- f. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah – langkah yang perlu diambil dan Sekretariat;
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas;
- h. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan ;

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat Dinas , Kearsipan dan Protokol.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan hubungan masyarakat;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Administrasi Dinas;
- d. Melaksanakan administrasi dan pembinaan dibidang Kepegawaian;
- e. Melaksanakan urusan Hukum dan Keprotokolan;
- f. Melaksanakan pencatatan barang inventaris perlengkapan Dinas;
- g. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan operasional Dinas.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan administrasi keuangan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan kekayaan Daerah;
 - b. Melaksanakan dan pengelohan gaji Pegawai dan tunjangan lainnya;
 - c. Melaksanakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. Melaksanakan registrasi barang berharga.

Bagian Ketiga **Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana Dan Prasarana**

Pasal 13

Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas , pengawasan dan pengendalian lalu lintas, penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas , melaksanakan bimbingan keselamatan lalu lintas, melaksanakan perencanaan, pengadaan dan perawatan Sarana dan Prasarana Perhubungan serta pengendalian dan pengawasan jasa menara Telekomunikasi.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana Dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan program penyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Penyiapan bimbingan keselamatan dibidang lalu lintas , analisis dampak lalu lintas, Daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan di jalan;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan perawatan fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan serta pengendalian dan pengawasan jasa menara Telekomunikasi;
- e. Pemberi saran – saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang rekayasa lalu lintas;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas;
- g. Penyusun Renstra , Renja dan Lakip bidang rekayasa lalu lintas, Sarana dan Prasarana.

Pasal 15

Bidang Rekayasa Lalu Lintas , Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan Rekayasa Lalu Lintas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas;
- b. Melaksanakan evaluasi kebutuhan dan penetapan lokasi perlengkapan jalan, rambu- rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
- c. Melaksanakan penetapan dan pengaturan jaringan transportasi jalan, pengawasan serta pengaturan lalu lintas di jalan, patroli dan pengawalan;
- d. Melaksanakan penetapan kelas jalan, jaringan lalu lintas angkutan barang, dan kecepatan maksimal di jalan Kabupaten;
- e. Melaksanakan pengaturan lokasi pemuatan dan pembongkaran barang di jalan Kabupaten;
- f. Melaksanakan survey lapangan berkaitan dengan analisis dampak lalu lintas dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 17

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha menara telekomunikasi.

(2) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha menara telekomunikasi yang beroperasi di Kabupaten;
- b. Melaksanakan survey lapangan dan membuat berita acara peninjauan lapangan sesuai permohonan pembangunan menara telekomunikasi ;
- c. Melaksanakan proses pemberian rekomendasi atas ijin pendirian menara tower telekomunikasi;
- d. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penertiban radio dan alat telekomunikasi , perangkat telekomunikasi yang dapat dilakukan oleh balai uji daerah kabupaten;
- e. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/ perangkat menara telekomunikasi;
- f. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran ijin usaha pendirian menara telekomunikasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- g. Melaksanakan pengutipan retribusi menara telekomunikasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan , pengadaan dan perawatan sarana prasarana Perhubungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan perawatan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan serta telekomunikasi;
 - b. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kegiatan kerja Dinas;
 - c. Melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan kerja Dinas ,serta pengadaan dan pendistribusian perlengkapan operasional Dinas;
 - d. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penetapan lokasi terminal, parkir, pelabuhan , pengujian kendaraan bermotor dan simpul transportasi lainnya;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, pengadaan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan dokumentasi Peraturan;
 - f. Melaksanakan koordinasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Keempat Bidang Angkutan Darat dan Lalu Lintas

Pasal 19

Bidang Angkutan Darat, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Angkutan Darat, terminal dan parkir.

Pasal 20

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Angkutan Darat, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan usaha angkutan orang dan barang;
- b. Melaksanakan pengawasan kegiatan usaha angkutan orang dan barang di jalan;
- c. Melaksanakan manajemen jaringan transportasi lalu lintas dan angkutan orang dan barang;
- d. Melaksanakan penetapan rencana umum lalu lintas dan Angkutan Jalan, pengembangan Sistem informasi dan komunikasi di bidang Angkutan Darat;
- e. memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam bidang Angkutan Darat;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. Menyusun dan menyiapkan Renstra , Renja dan Lakip bidang Angkutan Darat.

Pasal 21

Bidang Angkutan Darat, terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Darat;
- b. Seksi Lalu Lintas;
- c. Seksi Terminal dan Perparkiran.

Pasal 22

- (1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan usaha Angkutan darat;
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan manajemen, bimbingan, pembinaan dan pemberian petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan usaha angkutan darat;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan jaringan transportasi angkutan penumpang umum dan barang di kabupaten;
 - c. Melaksanakan proses pemberian izin usaha angkutan penumpang umum, barang serta rekomendasi teknis;
 - d. Melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi dari kartu pengawasan ijin trayek angkutan penumpang umum pedesaan;
 - e. Melaksanakan pengaturan simpul jaringan transportasi angkutan penumpang umum pedesaan;
 - f. Melaksanakan inventarisasi dan administrasi pelaporan atas kegiatan transportasi angkutan penumpang umum pedesaan dan barang.

Pasal 23

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan;
 - b. Melaksanakan tugas – tugas patroli dan pengawalan;
 - c. Melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang- Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengaturan dan kelancaran arus lalu lintas di jalan.
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Daerah rawan laka lalu lintas di jalan.
 - f. Melaksanakan inventarisasi, survey lapangan terhadap kondisi kebutuhan fasilitas rambu rambu lalu lintas di jalan dan melaporkan kepada atasan langsung.

Pasal 24

- (1) Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan terminal dan perparkiran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1).Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan umum terminal dan kawasan perparkiran;
 - b. Melaksanakan survey lapangan terhadap titik lokasi perparkiran;
 - c. Melaksanakan manajemen dan penatausahaan penyelenggaraan terminal dan perparkiran;

- d. Melaksanakan pengawasan , pengaturan kendaraan angkutan penumpang umum yang keluar masuk terminal, menjaga ketertiban ,keamanan dan kebersihan di lingkungan terminal;
- e. Menyiapkan dan memasang papan tarif retribusi terminal, papan tarif retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum,objek pariwisata,dan didalam lokasi terminal;
- f. Melaksanakan pengutipan retribusi pendapatan asli daerah di terminal dan perparkiran;
- g. Menghitung potensi retribusi PAD dari lintasan harian rata – rata kendaraan angkutan penumpang umum di terminal dan perparkiran;
- h. Melaksanakan penyeteroran retribusi yang terkutip dari terminal dan perparkiran kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan;
- i. Melaksanakan inventarisasi , administrasi pelaporan atas tugas – tugas ketertinalan dan perparkiran serta mengawasi dan menjaga barang inventaris milik Negara.

Bagian Kelima Bidang Perhubungan Laut dan Sungai

Pasal 25

Bidang Perhubungan Laut dan sungai mempunyai tugas pengendalian dan pengawasan, kegiatan angkutan laut dan sungai, kepelabuhan, dan penunjang keselamatan pelayaran.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Perhubungan Laut dan Sungai Mempunyai Fungsi ;

- a. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhan Angkutan Laut dan Sungai;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhan;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional keselamatan pelayaran; dan perencanaan kelancaran tugas dilingkungan kerja pelabuhan;
- d. Pembinaan terhadap asosiasi perhubungan laut dalam Daerah Kabupaten Langkat;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang Perhubungan Laut;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan kepala Dinas;
- g. Penyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip bidang Perhubungan Laut dan Sungai.

Pasal 27

Bidang Perhubungan Laut dan Sungai Terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Dan Sungai ;
- b. Seksi Kepelabuhan Dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.

Pasal 28

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan Lalu Lintas pelayaran, kegiatan bongkar muat barang / orang serta pembinaan dan pengawasan usaha Angkutan Laut dan Sungai.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Sungai mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kegiatan usaha pelayaran dalam Kabupaten Langkat;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta proses pemberian izin usaha kepada asosiasi perusahaan penunjang angkutan laut yang meliputi ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), perusahaan bongkar muat (PBM) , perusahaan tally, dan depo peti kemas di pelabuhan dalam Kabupaten Langkat;
- c. Melaksanakan penetapan besaran tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi Kabupaten dalam Provinsi;
- d. Melaksanakan penataan trayek angkutan laut dan sungai dalam kabupaten;
- e. Melaksanakan pengusulan trayek angkutan perintis dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan kelancaran lalu lintas angkutan laut dan sungai.
- f. Melaksanakan pengawasan 4 (empat) mil laut, penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah dilaut.
- g. Melaksanakan proses pemberian surat tanda kecakapan awak kapal, melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran ijin usaha pelayaran kapal sesuai kewenangan dan perlengkapan dokumen kapal gt.7 (tujuh) kebawah dan surat izin berlayar.

Pasal 29

(1) Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan kepelabuhan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan proses pemberian rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan Luar Negeri , wajib pandu, lokasi Pelabuhan Umum dan khusus antar Kabupaten dalam Propinsi;
- b. Melaksanakan penetapan dan pemberian izin atau rekomendasi pembangunan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dipelabuhan regional / lokal dalam Daerah Kabupaten Langkat;
- c. Melaksanakan penetapan Daerah lingkungan kerja regional (DLKR) / Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP) bagi pelabuhan – pelabuhan regional / lokal dalam Daerah Kabupaten Langkat;
- d. Melaksanakan pemberian rekomendasi tatanan kepelabuhan regional / lokal dalam Daerah Kabupaten Langkat dan rencana pengembangan pelabuhan lokal;
- e. Melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelayanan local dalam Kabupaten Langkat dan pengaturan tempat sandar kapal, kegiatan naik turun penumpang dan barang;
- f. Melaksanakan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa kepelabuhan dengan pelayanan lokal dalam Kabupaten Langkat.
- g. Melaksanakan pengawasan jasa pelabuhan local dan tarif angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam propinsi dan melaksanakan pungutan dan penyeteroran retribusi jasa pelabuhan;
- h. Melaksanakan proses pemberian rekomendasi penetapan Daerah lingkungan kerja regional (DLKR) / Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP) bagi pelabuhan – pelabuhan antar Kabupaten;
- i. Melaksanakan pengaturan kapal didaerah lingkungan kerja dan pengawasan pelabuhan, pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari gt.7.(tujuh);

- j. Melaksanakan pemberian izin berlayar sesuai kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pasal 30

- (1) UPTD adalah pelaksana teknik Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- (3) Pengaturan tentang UPT Dinas Perhubungan, mengenai Nomenklatur, jumlah dan jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan.

**BAB V
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama**

JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon III a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi , dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas.

Pasal 32

Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, pada Dinas Perhubungan terdapat jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 33

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 34

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan maupun dengan lembaga teknis lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan berkewajiban:
 - a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Perhubungan mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
 - c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Perhubungan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 16 Desember 2016
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 16 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAK WIDAYANA
NIP. 19591109 198602 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 56 Tahun 2016
TANGGAL : 16 Desember 2016**

